

REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Kpt 171/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/V/2019, 69 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 413 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No.14 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Utara dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan penetapan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk setiap Daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2019.

- Lamp : 66 hlm.